

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MINUMAN KOPI YANG MENDUNG PARACETAMOL dan VIAGRA

Oleh :

Mohammad Edgar Rahandika Fridayangga
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
edgarrahandika312000@gmail.com

Evi Kongres
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Evikongres@untag-sby.ac.id

Abstrak

Perlindungan konsumen merupakan hal yang berkaitan dengan bidang bisnis terutama bidang penjualan makanan dan minuman. Tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat kurang waspadanya konsumen. Peredaran makanan dan minuman yang semakin beragam, membuat konsumen tidak memperhatikan label pada makanan dan minuman tersebut terutama pada logo halal, perubahan bahan yang dimasukkan dan tanggal kadaluwarsa. Maka tersebut dapat memicu pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari berbagai lembaga seperti LPPOM MUI yang bertugas menangani sertifikasi halal, Badan POM bertugas mengawasi peredaran produk dan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam konsumen sumber hukum berlandaskan pada UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan, apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen ditinjau dari UU No.8/1999.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dari beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen Melalui berbagai tahap dan terkait dengan banyak sector. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama yang baik. Proses pelaksanaan mulai dari sertifikasi halal, pelabel, dan pengawasan secara langsung ke beberapa toko dan swalayan oleh Badan POM serta penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dari beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak banyaknya produk baru yang bervariasi, dokumen yang kurang lengkap, luasnya wilayah, dan banyaknya toko maupun swalayan di beberapa daerah serta minimnya pihak yang dapat turun langsung, sehingga sulit untuk dijangkau dan diawasi.

Perlindungan hukum yang ideal terhadap konsumen dari beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pengawasan dan pemeriksaan langsung, konsumen harus teliti dan cermat sebelum membeli produk, serta produsen harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari konsumen dan juga harus menggunakan bahan baku yang aman dan tidak berbahaya. Ketentuan yang tertera dalam Pasal 7 UUPK huruf d bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa¹.

¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2008).

Abstract

Consumer protection is a matter related to the business sector, especially in the field of food and beverage sales. Not a few consumers who suffered losses due to lack of awareness of consumers. The increasingly diverse distribution of food and beverages makes consumers not pay attention to the labels on these foods and beverages, especially on the halal label, changes in ingredients used and expiration dates. This can trigger business actors to commit fraud. Therefore, legal protection efforts are needed for consumers from various institutions such as LPPOM MUI which is in charge of handling halal certification, the POM Agency is in charge of supervising the circulation of products and BPSK as a dispute resolution agency in consumer legal sources based on Law No. 8/1999 on Consumer Protection. The purpose of the research is to find out the implementation process, what are the obstacles and solutions in legal protection for consumers in terms of Law No. 8/1999.

The implementation of legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on consumer protection through various stages and related to many sectors. For this reason, a good collaboration is needed. The implementation process starts from halal certification, labeling, and direct supervision to several shops and supermarkets by the POM and consumer dispute resolution by BPSK. Constraints in legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on Consumer Protection are the many new products that are varied, incomplete documents, the size of the area, and the number of shops and supermarkets in several areas as well as the lack of parties involved. can descend directly, making it difficult to reach and supervise.

The ideal legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on Consumer Protection with direct supervision and inspection, consumers must be thorough and careful before buying products, and producers must pay attention to the safety and comfort of consumers and must also using safe and harmless raw materials. The provisions contained in Article 7 UUPK letter d that business actors are required to guarantee the quality of goods and/or services produced and/or traded based on the provisions of quality standards of goods and/or services².

Keywords: Consumer Protection, Food and Beverage Consumers, Business Actor

² Zainudin Ali.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Suatu bisnis dapat dilakukan perorangan serta kelompok dalam satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam bisnis ada beberapa aktivitas yaitu produksi, distribusi, penjualan, dan pembelian barang dan/atau jasa. Bisnis didalamnya terdapat pelaku usaha yang mempunyai tugas mengawasi jalannya produksi suatu barang dan memilah bahan baku yang akan dipakai. Seiring berjalannya waktu, bahan baku makanan dan minuman yang dipakai harganya akan semakin meningkat. Dampak dari harga bahan baku yang semakin meningkat pelaku usaha akan bertindak sembarangan demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah mengganti bahan baku yang seharusnya ada dalam makanan dengan bahan baku yang murah atau kualitasnya rendah dan juga bisa pelaku usaha melakukan kecurangan dengan mengganti bahan bakunya dengan obat-obatan atau zat berbahaya yang kandungannya hampir sama dengan bahan baku sebelumnya³.

Pengertian konsumen adalah pengguna barang dan/atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan sendiri atau orang lain yang disebut pemakai akhir. Variasi penggunaan kalimat yang berkaitan dengan pengguna atau konsumen berpacu pada perlindungan konsumen, namun belum adanya kekuatan hukum dan kepastian hukum yang kuat tentang hak-hak konsumen. Karena seringnya pelaku usaha tidak peduli dengan hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen. Didalam kegiatan bisnis ada suatu yang tidak bisa dipisahkan yaitu perlindungan konsumen. Bisnis yang sehat terdapat keseimbangan dalam perlindungan hukum antar konsumen dan produsen atau pelaku usaha. Konsumen bisa menjadi target yang lemah apabila tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Kerugian-kerugian yang dapat terjadi dikarenakan adanya sebab akibat suatu perjanjian antara konsumen dan produsen, serta akibat dari kesalahan atau keteledoran yang dilakukan oleh produsen.

Posisi konsumen yang lemah mengakibatkan pelaku usaha bisa melakukan kecurangan yang menguntungkan pelaku usaha dan kerugian yang didapat konsumen. Pelaku usaha sering mengabaikan hak-hak konsumen terkait dengan produk yang dikonsumsi. Untuk menjaga harkat dan martabat konsumen maka butuh diingatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Menjamin keamanan suatu produk yang diperjual belikan agar tidak merugikan konsumen dan dibebankan ke pelaku usaha dan produsen. Sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No.8/1999) menjelaskan bahwa hak-hak yang didapat konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa. Pasal 4 UU No.8/1999 tentang hak konsumen ialah tidak tercapai karena masih minimnya pengetahuan dan rasa bertanggung jawabnya pelaku usaha dalam menjamin keamanan konsumen.

³ Annurdi Annurdi, "LARANGAN KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.7>.

Banyaknya produk yang beredar yang mengandung zat berbahaya yang berhasil ditemukan oleh operasi gabungan yang dilakukan oleh Kedepuitan Bidang Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)⁴.

Dalam operasi tersebut BBPOM di Bandung dan Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bogor menyita beberapa jenis produk minuman kopi seperti Kopi Jantan, Kopi Cleng, dan Kopi Bapak. Didalam produk kopi tersebut mengandung zat berbahaya seperti Paracetamol dan sildenafil atau Viagra yang seharusnya kedua zat tersebut tidak berada dalam sebuah produk minuman. Karena akan memberikan efek yang buruk terhadap kesehatan seperti obat Paracetamol efeknya ialah mual, alergi, tekanan darah rendah, kelainan darah, dan jika digunakan terus-menerus dapat mengakibatkan efek yang fatal seperti kerusakan pada hati dan ginjal, sedangkan sildenafil atau Viagra apabila sering mengkonsumsi mempunyai dampak ke kesehatan seperti mual, diare, kemerahan pada kulit, hingga kejang, denyut jantung tidak stabil, pandangan kabur atau buta mendadak, bahkan dapat menimbulkan kematian. Hal ini telah membuktikan bahwa keamanan suatu produk yang seharusnya diterima oleh konsumen masih dianggap remeh sama produsen atau pelaku usaha. Dalam kasus yang lain BPOM menemukan ada beberapa minuman untuk berbuka puasa yang mengandung Formalin dan Rhodamin B yaitu es pacar cina, es kelapa, dan lain-lain ditemukan di tiga titik yaitu pusat penjualan takjil Summarecon Kelapa Gading Jakarta Utara, pusat takjil di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, dan pusat takjil di jalan Sabang Jakarta Pusat.

Dalam kasus tersebut tindakan yang diambil BPOM untuk melakukan pengamanan suatu produk agar tidak diperjualbelikan lagi dengan cara menyita produk-produk tersebut. Selanjutnya produk-produk yang disita akan diuji lagi dan selanjutnya dihancurkan. BBPOM memiliki tugas pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyidikan obat dan makanan sesuai tertera pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan terhadap pada produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Gizi, dan Pangan (selanjutnya disebut PP No.28/2004).

BBPOM dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standard an persyaratan, maka BPOM bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia melalui pengawasan yang dilakukan komprehensif. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling*, serta pengujian di laboratorium untuk mendeteksi obat dan makanan tanpa izin edar (TIE), mengandung bahan berbahaya, dimana hingga saat ini masih ditemui produk obat dan makanan substandard yang beredar di pasaran⁵.

Beberapa zat-zat kimia memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia terlebih yang dimasukkan di dalam produk makanan dan minuman yang diedarkan. Penggunaan zat-zat kimia yang diluar batas penyajian yang benar dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen. Selain kasus di atas masih banyak sekali kasus pelanggaran terkait dengan kandungan di dalam produk makanan dan minuman. Banyaknya konsumen yang tertarik mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang berbahaya dikarenakan ketidaktahuan dan tidak membaca komposisi produk serta harga yang murah. Produsen/pelaku usaha dengan sengaja membuat atau menghasilkan produk makanan dan minuman yang mengandung bahan atau zat kimia yang berbahaya. Oleh karena itu peneliti tertarik

⁴ Putri Hayuning Wulan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8261>.

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grasindo, 2000).

untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MINUMAN KOPI YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi minuman kopi yang mengandung zat berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kopi yang mengandung zat berbahaya?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian adalah prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar harus menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari⁶:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative (*normative legal research*) di mana dalam penelitian itu tidak terdapat hipotesa karena didasarkan pada isu hukum yang digunakan sehingga tujuan utama dari penelitian jenis normative adalah untuk menjawab isu yang digunakan. Penelitian yuridis normative ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengisi kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

b. Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan sebagai dasar penyusunan argumen yang tepat. Dalam perselisihan ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), sehingga bahan hukum yang digunakan adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif atau dapat diartikan mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat secara umum yang kemudian berkaitan dengan judul yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

⁶ Wulan, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk yang Masuk, Beredar, dan Diperdagangkan Di Negara Indonesia Wajib Bersertifikat Halal
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Gizi, dan Pangan
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Satuan Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks atau literature yang relevan dengan isu hukum yang digunakan dalam penelitian, skripsi-skripsi sebagai penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal ilmu hukum. Bahan hukum yang berupa buku teks merupakan bahan hukum sekunder yang utama karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

B. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi kopi yang mengandung zat berbahaya

1.1. Pengawasan terhadap produk pangan

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tersebut mengenai kelembagaan BBPOM mengenai pengawasan produk pangan, jenis, bentuk, dan objek penngawasan, mekanisme pengawasann, dan ruang lingkup pengawasan.

a. BBPOM sebagai lembaga terkait pengawasan

Dalam Pasal 3 peraturan yang mengatur mengenai BPOM No.12/2018 terhadap organisasi dan tata kerja UPT. BPOM mengenai organisasi dan tata kerja UPT. BPOM dalam penjelasannya tentang bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan ketentuan dalam operasional dibidang inpeksi dan sertifikasi sarana/prasarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan

dan sarana/prasarana pelayanann kefarmasian, serta sertifikad dan pengambilan bukti contoh atau sampel produk obat dan makanan⁷.

BBPOM sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pengecekan preventif, pengecekan represif, dan gabungan pengecekan langsung dan pengecekan tidak langsung. Pengecekan tidak langsung sesuai dengan target kinerja yang dipastikan menurut analisis resiko. Analisis tentang resiko terdapat dalam hasil laporan hasil pengecekan pada media produksi, media distribusi dan media retail produk pangan yang tidak sesuai dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dan laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait produk panganyang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan yang sudah dijelaskan dalam UU. Setelah menganalisis hasil pengecekan langsung akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung. Pengecekan langsung akan dijalankan oleh BBPOM melalui sidang inpeksi yang dilakukann dengan mendatangi secara lanhsung media yang diperiksa. Pengecekan preventif dan pengecekan represif dilakukan dengan BBPOM sebagai salah satu konsep menjalankan fungsi pengecekan yaitu mencegah terjadinya kelalaian, kelmahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Fungsi penjagaan yang dilakukan oleh BBPOM belum semuanya terpenuhi secara optimall sehingga dari hasil yang didapat masih adanya media produksi pangan, media distribusi pangan dan media produk pangan dalam kemasan kategori yang belum memenuhi kketentuan keamanan pangan. Dalam halini menjadikan pemenuhan hak konsumen atas kesehatan untuk mendapatkan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi berdampak tidak terpenuhi.

Dengan demikian masih kurangnya kepekaan pelaku usaha terhadap konsumen yang menjadi faktor utama hak konsumen tidak dipedulikan oleh pelaku usaha. Maka BPOM harus lebih teliti dan sering untuk melakukan inpeksi terhadap produk makanan dan minuman yang beredar dipasaran. Dalam kasus akhir-akhir ini pada bulan februari yang terjadi di Bandung BPOM menemukan minuman kopi yang mengandung paracetamol dan Viagra atau sildenafil yang di mana kedua kandungan tersebut seharusnya tidak berada dalam minuman kopi. Apalagi produk kopi tersebut tidak tertera izin edarnya maka BPOM sebagai lembaga terkait pengawasan obat dan makanan masih mudah untuk dikelabui oleh pelaku usaha. Dalam pemasaran produk seharusnya lebih teliti dalam pengawasannya yang dilakukan oleh BPOM. Dikarnakan masih adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam proses produksi terhadap produknya.

b. Jenis, bentuk, dan objek pengawasan

Pengecekan terhadap produuk pangan dalam kemasaaan oleh BBPOM termasuk dalam jenis pengecekan tidak langsung sesuai laporaan hasil pekerjaan, laporaan hasil pengecekan dari perangkat pengawasan lain, laporan masyarakat dan berita atau artikel dimediamassa, pengecekan langsung menyesuaikan hasil analisa dari pekerjaan pengecekan tidak langsung, pengecekan preventif sebelum produk pangan di edarkan dimasyaraakat premarket, pengecekan reprensif setelah produk di edarkan dimasyarakat postmarket⁸.

Bentuk pengecekan preventif terhadap produk panganan dalam kemasan dengan pemberian rekomendasi dan pemberian sertifikat media produksi terdiri dari media bangunan dengan

⁷ Adhi Setiawan et al., "SOSIALISASI DAMPAK PEMAKAIAN BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA DAN BAHAN ADITIF MAKANAN TERHADAP KESEHATAN KELUARGA," *Jurnal Cakrawala Maritim* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35991/cakrawalamaritim.v1i1.427>.

⁸ SH., MH. Dr. Maryanto, *PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK*, pertama (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019).

melaksanakan audit hygiene sanitasi, manajemen mutu, media prasarana, dokumentasian, mutu produk berdasarkan ketentuan dari CPPOB dan alat produksi. Dalam hasil pengecekan berupa rekomendasi untuk syarat memiliki akun perusahaan digunakan sebagai alat mendaftarkan produk pangan melalui e-registration untuk mendapatkan NIE.

Bentuk pengecekan represif dan pengecekan secara langsung adalah sama dengannya hal melakukan pemeriksaan secara langsung pada media produksi, media distribusi dan media retail produk pangan sejenis pembinaan pengecekan dan memiliki sifat sering yang dilaksanakan BBPOM. Melakukan pengecekan sesuai target sasaran kinerja memakai analisis resiko, temuan produk pangan tidak sesuai dengan ketentuan pemeriksaannya tahun sebelumnya, laporan masyarakat, media produksi pangan baru dan media yang sudah lebih dari tiga tahun tidak diperiksa. Dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat adanya media produksi, media distribusi dan produk pangan di media retail yang tidak sesuai dengan syarat yang sudah berlaku. Dalam hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengecekan yang dilaksanakan oleh BBPOM belum secara sempurna atau yang terbaik sehingga mengakibatkan terpenuhinya hak konsumen atas kesehatan yang seharusnya diterima konsumen belum terpenuhi.

Bentuk pengecekan tidak langsung dilaksanakan oleh BBPOM di media produksi, media distribusi dan media retail dengan menganalisis pengaduan hasil pekerjaan, pengaduan hasil pemeriksaan dari server lain, laporan masyarakat dan berita atau artikel di media massa. Objek pengecekan preventif yang dilaksanakan oleh BBPOM terkait pengecekan dokumen permohonan rekomendasi dan sertifikat serta audit pemeriksaan lapangan media produksi pangan, media distribusi dan alat produksi pangan. Untuk objek pengecekan represif terkait pengecekan media atau sarana produksi, media atau sarana distribusi produk pangan, media retail produk pangan, NIE, claim label, dan iklan produk pangan, kandungan terkait produk tersebut BTP dan pengambilan bukti sampel produk pangan.

Setiap pengawasan yang dilakukan BPOM memiliki peran dan tujuan masing-masing. Dikatakan dalam membagi bentuk pengawasan itu sudah mempertimbangkan hasilnya akan memuaskan apa tidak. Meskipun banyak pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi masih bisa menghalau adanya pelaku usaha yang ingin berbuat curang.

c. Mekanisme Pengawasan

Beberapa macam pengawasannya yang dilakukan oleh BBPOM terkait produk pangan dalam kemasan terdiri dari Pengecekan tidak langsung, pengecekan langsung, pengecekan preventif dan pengecekan represif. BBPOM terhadap pelaksanaan pengecekan melalui mekanisme untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, yaitu sebagai berikut:

1) Pengecekan preventif atau pre market

Pengecekan yang dilakukan oleh BBPOM terkait persetujuan rekomendasi dan sertifikat media produksi produk pangan dan NIE produk pangan yang ditaruh dalam kemasan. Mekanisme dalam pemberian sertifikat media produksi pangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan terkait media bangunan dan alat produksi produk pangan ke BBPOM
- b. BBPOM melaksanakan pengecekan audit media bangunan sesuai dengan CPPOB menggunakan cek list
- c. Keluaran berupa nilai berdasarkan hasil pemeriksaan

- d. Rekomendasi akan diberikan apabila penilaian pemeriksaan minimal B
- e. Bila nilai pemeriksaan belum memadai maka dilakukan perbaikan sampai memenuhi persyaratan
- f. Rekomendasi PSB merupakan salah satu syarat pendaftaran perusahaan mendapatkan akun perusahaan

Dalam pengawasan preventif/*pre market* BBPOM telah mempermudah adanya pemberian sertifikasi terhadap suatu produk dan yang di mana pada saat ini banyaknya produk yang tidak bersertifikasi BPOM. Dikarnakan masih banyaknya pelaku usaha yang menghiraukan adanya sertifikasi resmi dari BPOM untuk label produknya dan mahalnya biaya sertifikasi tersebut yang merupakan faktor juga. Maka pengawasan preventif yang dilaksanakan BPOM tidak berjalan merata dan tidak sesuai dengan kepentingannya.

2) Pengecekan represif atau post market dan pengecekan langsung

Dalam mekanisme pengecekan represif atau post market dan pengecekan langsung sama akan dilakukan oleh BBPOM melalui seksi inspeksi meliputi inspeksi sarana prasarana produksi, sarana prasarana distribusi, pengambilan contoh bukti sampel produk pangan, penyesuaian label dan iklan panganan dan media retail produk pangan. Mekanisme pengecekan produk pangan oleh BBPOM adalah sebagai berikut⁹:

- a. Menetapkan target sasaran kinerja dalam perencanaan pemeriksaan disesuaikan dengan anggaran.
- b. Menetapkan rencana pemeriksaan berdasarkan analisis resiko, temuan pemeriksaan pada tahun sebelumnya, sarana produksi produk pangan yang sudah lebih dari tiga tahun belum diperiksa, pengaduan masyarakat dan menjelang hari besar keagamaan.
- c. Pengawasan di sarana produksi dan sarana distribusi produk pangan menggunakan cek klist dengan hasil nilai minimal B dengan memeriksa kesesuaian system pada saat sertifikasi meliputi lokasi, bangunan, *hygiene* sanitasi, BTP, dokumentasi dan pencatatan.
- d. Pengawasan di sarana *retail* baik toko modern atau pasar tradisional meliputi lokasi, syarat bangunan, persyaratan produk pangan yaitu kemasan produk pangan harus masih baik tidak rusak, peyok atau berlubang, produk pangan tidak kadaluarsa dan mempunyai NIE, label atau iklan harus kondisi baik memuat informasi produk pangan dengan benar, jelas dan tidak menyesatkan, dokumentasi, pencatatan dan pengambilan *sampling* produk pangan.
- e. Pelaksana pengawasan adalah Tenaga Fungsional (PFM) dan membuat Berita Acara hasil pemeriksaan secara langsung menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan diverifikasi secara berjenjang.
- f. Bila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam peraturan dan persyaratan produk pangan maka akan dilakukan tindak lanjut dengan pengamanan setempat berupa penyegelan, pemusnahan produk pangan kadaluarsa/rusak/tanpa izin edar, penarikan/pengembalian ke distributor (*retur*) produk pangan, pembinaan, rekomendasi berupa peringatan.

Pengawasan represif/*post market* pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan pengawasan yang bisa dibidang pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik. Dikarnakan

⁹ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* (Yogyakarta: Refika Aditama, 1989).

pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan ketika ada jadwal untuk inspeksi dadakan. Apabila inspeksi tersebut menemukan sebuah produk yang tidak sesuai dengan standar, masa berlakunya, produk rusak, dan kandungan yang dikandung dalam produk tersebut berbahaya. Kemudian produk tersebut telah dikonsumsi oleh konsumen maka telat untuk mencegah beredarnya produk tersebut dipasaran. Apabila pengawasan langsung merupakan pengawasan yang benar itu salah dikarnakan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ialah dengan cara acak berubah-ubah tempatnya.

3) Pengecekan tidak langsung

Mekanisme pengecekan tidak langsung yang dilakukan oleh BBPOM dengan cara menganalisis laporann yang dihasilkan dalam pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dari server pengecekan lain, laporan masyarakat dan news atau article dimediamassa. Kemudian akan ditindak lanjuti dengan pengecekan langsung.

Berdasarkan uraian terkait mekanismme pengecekan yang dijadikan wewenang BBPOM sudah pas dengan mekanismee pengaturan dan kegiatan pengecekan serta objek pengecekan yang benar. Dalam Pasal 108 ayat 1 UU pangan 2012 mengeatur mekanisme pengecekan BBPOM tentang dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Dengan lebih lanjut dan jelas terdapat dalam Pasal 108 ayat 3 huruuf b bahwa persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta syarat-syarat label dan iklan pangan sebagaimana tertulis dalam ayat 2 huruf b untuk panganan olahan dilakukan oleh lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang melakukan tugas pemerintahan dibidang pengecekan obat dan makanan. Sedang objeek pengecekan yang menjadi tugas dan wewennag BBPOM tentang produk pangan telahsesuai dalam Pasal 108 ayat 2 huruf b terkait pengawasan sebaagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terkait pemenuhan syarat keamanan pangann, mutupangan, dan gizi pangan serta syarat tentang label dan iklan pangan¹⁰.

d. Tindak lanjut pengawasan

Pelaksanaan pengecekan produk pangan dalam kemasan masih adanya ketidaksesuaian terkait peraturan tentang produk pangan. Hasil dari pengecekan tersebut dapat memberikan manfaat bila dilaksanakan upaya tindaklanjut sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dalam menindaklanjuti pengecekan produk pangan dalam kemasan yang tidak sesuai oleh BBPOM bersifat represif. Tindaklanjut yang diberikan oleh BBPOM merupakan sanksi administratif sesuai ketentuan terhadap keamanan didalam pangan pada UU pangan 2012 ialah pemusnahan produk pangan kadaluwarsa dan rusak, pengamanan dengan menggunakan penyegelan atau memisahkan produk pangan, pengembalian ke distributor atau retur, pembinaan, rekomendasi berupa peringatan produk, adanya pernyataan, pencabutan sertifikasi perusahaan terhadap produk pangan dan NIE, dan pemberhentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran produk.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengecekan

Beberapa macam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengecekan produk pangann dalam kemasan oleh BBPOM terdiri dari faktor teknis, faktor sosial, dan faktor yuridis.

a. Faktor teknis

¹⁰ Dwi Bagus Pambudi and Rany Ekawati, "Juridical Assessment of Food Safety in Packaged Processed Food Product," *KnE Life Sciences*, 2021, <https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8874>.

Daalam melakukan fungsi pengecekan produk pangan dalam kemasan oleh BBPOM membutuhkan sumber daya manusia untuk pelaksana pengecekan dan sumber dana berupa anggaran demi melaksanakan program kerja. Dalam bidang yang dibagi dalam pemeriksaan pada BBPOM memiliki tanggungjawab dan wewenang pada pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan.

Didalam bidang peemeriksaan mempunyai jumlah SDM yang kurang terdiri dari seksi sertifikasi berjumlah 11 orang dan seksi inpeksi berjumlah 26 orang. SDM memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, ada beberapa SDM selain bidang kefarmasian dan teknologi pangan. Kompetensi SDM kurang merata atau tidak luas dalam melakukan audit semua komoditi. Dengan jumlah SDM, pendidikan dan kompeten terhadap setiap SDM menentukan kualitas dari hasil pengecekan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengecekan kurang sempurna.

Sumber dana atau modal juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengecekan produk panganolahan berasal dari modal penghasilan belanja negara dan yang diterima bukan pajak. Sumber modal bagi pengecekan pangan akan digolongkan menurut kategori masing-masing meliputi hal sebagai berikut: MD, ML, SP/SPP-IRT, PJAS, Garam dan Bahan berbahaya. Dikarnakan sumber modal yang sedikit, maka menjalankan pengecekan produk panganolahan dalam kemasan menurut analisis resiko dimana yang dimaksud produk pangan yang mempunyai resiko tinggi dan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada temuan tahun yang lalu diutamakan dahulu. Hal ini demikian memberikan dampak terhadap berjalannya pengecekan produkpangan menjadi kurang sempurna sehingga masih adanya produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan syarat keamanan negara.

b. Faktor sosial

Penyebab faktor sosial yang bisa menjadi dampak terhadap pelaksanaan pengecekan produk pangan dalam kemasan oleh BBPOM yang disebabkan dalam kurang sempurnanya koordinasi lintas secktor dengan bidang lain yang terkait produk pangan walaupun sudah ditegaskan dengan adanya surat keputusan. Beberapa faktor sosial yang dapat memberikan pengaruh selain diatas ialah pelaku usaha, pimpinan supermarket, pedagang sembako dipasar tradisional dan konsumen. Pada pengecekan preventif atau premarket pelaku usaha memakai pihak ketiga sebagai pengurusan sertifikasi produkpangan sehingga proses yang diberikan untuk memperbaiki dari ketidaksesuaian yang dipersyaratkan pada media fasilitas produksi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dalam pengecekan represif atau postmarket menyebabkan tidak konsistennya pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi produk pangan yang memenuhii ketentuan peraturan tentang pangan, lemahnya sistem dokumentasi pada catatan dan hygiene sanitasi. Latar belakang yang membelakangi tersebut ialah pendidikan dari pelaku usaha yang beragam mengakibatkan tidak semua paham dengan pemrosesan produk pangan sehingga dalam kelangsungan pengawasan masih ditemuinya ketidaksesuaian dengan peraturan terkait¹¹.

Pada pengawasan terhadap produk pangan yang berada disupermarket disebabkan karna adanya faktor latar belakang pendidikan atasan supermarket yang beraneka macam. Sebagai solusi untuk menyelesaikan hal ini atasan supermarket akan memilih karyawan untuk bertanggungjawab pada pengelolaan produk pangan mulai dari penerimaan barang sampai pemajangan di etalase. Pada

¹¹ Bambang Pujiono et al., "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2016.

hasil analisa dari kalimat diatas maka atasan supermarket harus mengembangkan pengetahuannya melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh intansi terkait produk pangan.

Faktor yang mempengaruhi pengecekan pada pedagang sembako dipasar tradisional terkait tentang minimnya pengetahuan akan pemrosesan produk pangan dengan singkat baik mulai dari proses perencanaan, penerimaan, penyimpanan, dan pemajangan produk pangan. Dokumentasian dan catatan tidak digunakan sehingga terjadinya hal ini menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pengecekan mutu pada setiap produk pangan.

Faktor terakhir yang menyebabkan pengecekan adalah konsumen itu sendiri. Tindakan konsumen yang tidak peduli atas himbauan yang telah tertera pada produk kemasan dapat dilihat dalam hasil pengecekan yang dilakukan oleh BBPOM banyaknya konsumen yang tidak membaca informasi tertulis yang ada dalam kemasan label suatu produk. Konsumen juga pernah ada yang dapat produk pangan dengan bentuk kemasan yang rusak dan produk kadaluwarsa di rak tempat pemajangan.

c. Faktor yuridis

Faktor yuridis yang sangat berpengaruh dalam melakukan pengecekan produk pangan yang dilakukan BBPOM ialah bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggungjawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman. Upaya demi mengabdikan salah satu fungsi pengecekan yaitu mencegah adanya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diharapkan. Tapi ternyata fungsi pengecekan oleh BBPOM belum terlaksana secara baik masih ditemukannya media produksi, media distribusi, dan produk pangan di media retail yang belum sesuai dengan standar. Hal ini memberi dampak pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk pangan dan hak atas peringatan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan keamanan pada konsumen terhadap produk pangan.

Pemerintah diwakili oleh BBPOM bertanggungjawab menjaga setiap masyarakatnya agar mendapatkan produk pangan yang memenuhi syarat atas keamanan pangan. Pemerintah memastikan peraturan tentang pengecekan terhadap terselenggaranya upaya kesehatan salah satunya adalah penjagaan makanan dan minuman yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan khusus terhadap terselenggaranya pengecekan produk pangan yang aman, mutu tinggi, dan bergizi.

Adanya tujuan terhadap peraturan pengecekan produk pangan dalam kemasan dalam rantai penyelenggaraan pangan untuk upaya terpenuhinya hak konsumen atas kesehatan. Pengecekan produk pangan didalam kemasan kategori untuk menimbulkan kepastian bahwa serangkaian proses produksi sampai dengan produk diperjual belikan memberikan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen. Maka hal ini sesuai dengan agar menjaga pangan tetap aman, bersih, bermutu, bergizi, dan tidak menentang syariat agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemerintah diwakili oleh BBPOM dan unit pelaksana teknis BBPOM melaksanakan pengecekan atas produk pangan didalam kemasan sebagai upaya terpenuhinya hak konsumen atas kesehatan. Produk pangan yang memenuhi syarat aman, bermutu, dan bergizi supaya mewujudkan masyarakat yang berkekuwalitas¹².

1.2. Peran UU No.8/1999 terhadap Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya

¹² Kadi Sukarna, "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.

Peran Hukum dalam menjaga konsumen terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya di Bandung. Produk makanan yang diperjualbelikan seharusnya terlebih utama melewati uji kelayakan edarnya di BPOM demi membuktikan bahwa makanan dan minuman yang diperjualbelikan aman dan nyaman digunakan oleh konsumen dan dapat diperdagangkan.

Dimana hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Hak yang dimiliki konsumen ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini hak keperdataan, maka konsumen harus memperjuangkan haknya sendiri melalui lintasan hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh bangsa, konsumen dapat mengajukan tuntutan atau gugatan secara perdata untuk menjaga atau mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan. Tuntutan diajukan ke pengadilan menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut UU No.8/1999 adanya kepastian hukum untuk memberi kenyamanan kepada pemakai terkait makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen apabila beli suatu barang, yaitu¹³:

- a. Konsep ekonomi mikro, seperti harga produk, apakah harga itu wajar, apakah ada narang pengganti sejenis yang lebih murah, lebih sehat dan dapat diperoleh ditempat yang sama.
- b. Konsep lingkungan, apakah kemasan baik berupa botol atau kaleng produk tercemar secara kimia dan biologis atau tidak, apakah kemasan produk tersebut menggunakan dengan cara boros bahan baku yang langkaha dan merusak lingkungan hidup.
- c. Konsep hukum yaitu legalitas produk bila konsumen tidak puas dapat dikembalikan kepada produsen jika isi kurang dari yang seharusnya, konsumen bisa mengajukan ganti rugi, label dan iklan produk tersebut sudah sesuai.
- d. Konsep kesehatan dan keamanan seperti apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam menjalankan perannya UU No.8/1999 untuk mengantisipasi produk makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya demi keselamatan konsumen. Maka UU No.8/1999 akan memberikan wewenang terhadap BPOM untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman dipasaran. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia masih banyaknya produk yang diedarkan tidak ada surat izin edar tetapi masih diedarkan. Apabila produk yang diedarkan merupakan produk yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan maka sangat mengancam nyawa konsumen yang mengkonsumsinya.

UU No.8/1999 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban konsumen yang secara ini semakin pentingnya dengan cara disosialisasikan kembali oleh pelaku usaha bersama media, yayasan lembaga konsumen (YLKI), penegak hukum, pengacara, dan pengamat, di mana setiap daerah agar tetap sadar bahwa pentingnya hak-hak konsumen yang dihitung demand side dari kedua belah pihak supply side dan demand side, maka semakin baiknya kehidupan bangsa ini. Untuk bahan pembandingan, yang pernah dijadikan sumber bahan Lembaga Konsumen negeri ini, ialah hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional.

¹³ Setiawan et al., "SOSIALISASI DAMPAK PEMAKAIAN BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA DAN BAHAN ADITIF MAKANAN TERHADAP KESEHATAN KELUARGA."

Dibuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan. Semestinya juga kita harus memperhatikan komposisi dan kandungan yang berada dalam makanan dan minuman ini supaya kandungan gizi yang diasup sesuai kebutuhan. Berubahnya peraturan kepala BPOM tahun 2005 terkait pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan telah dikeluarkan oleh kepala BPOM RI tahun 2011 sebagai penggantinya yang menjelaskan setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan lemak untuk yang memproduksi pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan gula, garam, dan lemak, beserta pesan kesehatan pada label pangan.

2. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kopi yang mengandung zat berbahaya

2.1. Ganti rugi terhadap konsumen

Pelaku usaha didalam melakukan sebuah usaha tidak hanya dibebankan hak dan kewajiban saja melainkan juga didalam UU No.8/1999 juga menjelaskan secara tegas tentang beberapa kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam mengedarkan dan menjual produk barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diprodukannya harus dilakukan dengan cara yang jelas dan pas sesuai kondisi maupun standar suatu barang/kuwalitas barang yang sesungguhnya atau dengan katalain sesuaidengan bentuk aslinya. Pemilik usaha harus memiliki sifat jujur dan terbuka mengenai informasi yang bertentangan dengan harga jual atau nominal, kondisi apabila sampai dengan jaminan atau hak ganti rugi yang diterima konsumen atas produk yang dikonsumsi. Pemilik usahapun dilarang untuk menawarkan, mempromosikn, atau mengiklankan produk barang/atau jasa dengan nominal harga khusus dalam waktu yang tidak pasti dengan jumlah yang tidak pasti, apabila pelaku usaha tersebut tetap menawarkan barangnya dalam waktu yang tidak jelas, dipromosikan, di iklankan sudah tertera dalam Pasal 12 UU No.8/1999. Dapat disimpulkan bahwa memaksakan kehendak untuk mejual barang terhadap konsumen yang tidak mau membeli barang tersebut agar tertarik untuk membelinya dikarnakan tipu muslihat oleh pemilik usaha¹⁴.

Pemilik usaha dalam memamerkan barang/atau jasa dilarang untuk dengan cara memaksakan kehendak atau dengan cara lain yang dapat mengakibatkan gangguan baik fisik ataupun psikis terhadap konsumen, hal ini telah diatur dalam Pasal 15 UU No.8/1999. Dalam dasar keadaan sebagaimana dijelaskan diatas untuk upaya pemberdayaan konsumen yang dapat menjaga kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif kemungkinan dapat dilakukan secara efektif dimasyarakat. Disebelah itu pemilik usaha juga dilarang uuntuk melakukan pelanggaran terkait hak-hak yang didapat konsumen. Hak yang diberikan ke konsumen secara eksplisit sudah dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.8/1999 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang jelas, singkat, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk memiliki advokasi perlindungan, dan upayaa untuk menyelesaikan suatu sengketa perlindungan

¹⁴ Wulan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL."

konsumen secara patut, hak untuk memiliki pembinaan yang baik dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan yang sama atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak pilih kasih, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian, apabila atau tidak sebagaimana semestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵.

Sebagai pertanggungjawaban terhadap adanya hak konsumen, maka pemilik usaha diberatkan oleh kewajiban-kewajiban yang dimana telah diatur dalam Pasal 7 UU No.8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- b. Memebrikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberikan hak yang didapatkan oleh konsumen, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan hak yang didapatkan oleh konsumen, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Sesuai yang dikandung dalam UU No.8/1999 taksedikit pemilik usaha yang menghiraukan hak-hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang dikandung dalam UU No.8/1999. Penjelasan yang lebih jelas terdapat pada Pasal 8 ayat 1 UU No.8/1999 melarang pemilik usaha untuk menjualkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dijelaskan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam Pasal tersebut adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang yang pemakai tersebut terima dengan barang yang tertera dalam foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pemilik usaha dalam memperdagangkan barang.

Hal ini menurut UU No.8/1999 dapat ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPer Pasal 1365 dijelaskan bahwa setiap perbuatan melawann hukum yang mengakibatkan kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karna mengakibatkan kerugian untuk bertanggungjawab. Beberapa syarat-syarat perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik bersifat positif maupun bersifat negatif, yang mengartikan bahwa setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (*schuld*);

¹⁵ Dede Agus, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4817>.

Hubungan antara pengguna dengan pemilik usaha mengakibatkan munculnya kerugian sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pemilik usaha, maka konsumen dalam hal ini keluhannya berhak untuk didengar. Pengguna juga berhak untuk memperoleh ganti rugi dan sebaliknya pemilik usaha berwenang untuk mendengarkan pengaduan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen.

Dalam UU No.8/1999 telah ditetapkan tentang tanggungjawab pemilik usaha pada Pasal 19 dimana berisikan tentang pemilik usaha bertanggungjawab memberikan gantirugi atas kerusakann, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperjualbelikan. Ganti rugi yang dijelaskan dapat berupa kembalinya uang atau kembalinya barang yang sejenis atau setara nilainya.

2.2. Penyelesaian sengketa konsumen

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dijelaskan dalam suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai suatu masalah yaitu mengehendaki pihak yang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian. Sengketa jugadapat disimpulkan sebagai adanya ketidakseriusan antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak tidak jelas atau terganggu. Adapun mengenai penjelasan pengertian dari sengketa konsumen ini sendiri menurut menteri perdagangan dalam surat keputusannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pemilik usaha dengan pengguna yang menuntut gantirugi atau kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memnafaatkan jasa.

Maka dalam uraian tersebut sengketa konsumen ialah sengketa yang terjadi apabila pengguna disatu pihak dan pemilik usaha atau produsen dipihak yang lain. Pengguna atau konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dan pemilik usaha atau produsen sebagai pembuat barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan objek sengketa adalah produsen konsumen, yaitu barang atau jasa yang khususnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan¹⁶.

Sengketa konsumen bisa terjadi dikarnakan adanya ketidakpuasan konsumen terhadap produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaiaan barang atau jasa. Setiap kali konsumen mem-beli barang harus waspada agar tidak mengalami kerugian. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk sengketa konsumen dikarnakan kerugian yang dapat dialami pengguna adalah:

1. Cacat tubuh/fisik (*personal injury*)
2. Cacat fisik (*injury to the product it self/some other property*)
3. Kerugian ekonomi (*pire economic loss*)

Suatu produuk dianggap cacat atau tidak layak dan tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya karena:

1. Cacat produk atau manufaktur
2. Cacat desain
3. Cacat peringatan atau intruksi

¹⁶ Dr. Maryanto, *PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK*.

Cacat yang ada didalam produk atau manufaktur merupakan suatu kondisi produk yang pada umumnya berada dibawah tingkat harapan pengguna. Dapat juga cacat seperti ini seperti ini wujudnya sehingga bisa memberikan dampak buruk terhadap harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Dengan cacat seperti ini dapat termasuk cacat desain karna kalau produk tidak terpenuhi sebagaimana dengan semestinya akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Selain cacat desain ada juga cacat peringatan atau informasi atau dapat disebut cacat informasi ialah cacat produk karna tidak dilengkapinya dengan peringatan-peringatan yang jelas, benar, dan jujur. Dengan ini adanya contoh peringatan produk yang harus disimpan pada suhu kamar atau suhu lemari pendingin atau dapat juga peringatan agar dalam pemakaiannya harus memakai voltage listrik tertentu dan sebagainya. Produk yang tidak tertera peringatan atau intruksi pemakaian yang diperlukan juga merupakan produk cacat yang dimana tanggungjawabnya diberatkan ke pemilik usaha¹⁷.

Pada saat ini banyak sekali Negara mengembangkan berbagai jalan keluar untuk menyelesaikan kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi/pengadilan yang menimbulkan kurangnya sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga, dan juga adanya pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non-litigasi. Dalam UU No.8/1999 Pasal 45 ayat 2 penyelesaian sengketa konsumen dapat dilalui melalui pengadilan atau diluar pengadilan dalam pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa ada dua pilihan jalur, yaitu: melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi solusi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai hal-hal tertentu untuk jaminannya tidak akan terjadinya kembali kerugian yang dialami pengguna.

Ada dua pola dasar dalam penyelesaian sengketa perdata dipengadilan umum, yaitu:

a. Adanya wanprestasi atau tidak menepati janji salah satu pihak dimana untuk gugatan seperti ini harus adanya hubungan kontraktual (*privity contract*) diantara para pihak penggugat dan tergugat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana dalam gugatan tersebut adanya perbuatan melawan hukum tidak dibutuhkannya hubungan kontraktual terlebih dahulu diantara kedua belah pihak, namun yang paling muncul ialah adanya perbuatan yang merugikan pihak lain serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang menimbulkan sebab akibat kesalahannya.

Ada juga proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi sebagaimana sudah dijelaskan dalam UU No.8/1999 Pasal 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. Berdasarkan dalam UU No.8/1999 Pasal 45 ayat 4 disebutkan bahwa, apabila telah dipilih upaya penyelesaian diluar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat diambil apabila upaya diluar pengadilan dianggap tidak bisa menyelesaikan sengketa oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara non-litigasi bisa dilakukan alternatif solusi masalah ke LPKSM. Direktorat

¹⁷ Bagus Pambudi and Ekawati, "Juridical Assessment of Food Safety in Packaged Processed Food Product."

Perlindungan Konsumen dibawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Pola-pola menyelesaikan diluar pengadilan diatur oleh UU No.8/1999 memang termasuk pilihan yang tepat dikarnakan jalan keluar yang diambil berisikan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Lagi pula bagi bangsa Indonesia menyelesaikan sengketa konsumen seperti ini bukanlah hal yang baru, karena memang sudah ada sejak lama mengenal dan menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa. Apabila sudah memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya akan ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhadil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian sengketa tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan.

Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan pesan dari UU No.8/1999 dapat diharapkan sebagai media bagi konsumen yang berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen dengan adanya kepastian hukum. Namun demikian bukan berarti peran UU ini untuk mematikan pemilik usaha, melainkan untuk media berkompetisi dalam melengkapi era pasar bebas. Dikarnakan pemilik usaha dituntut untuk mampu bersaing diluar sana dalam hal memproduksi dan menjualbelikan barang dan/atau jasa yang berkuwalitas, yang pada akhirnya akan berjuang demi mendorong persaingan bisnis yang sehat¹⁸.

Dalam UU No.8/1999 hanya mengatur nilai pokok-pokoknya aja dalam upaya perlindungan konsumen, maka dibutuhkan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang memuat lebih jelas dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam mengimplementasikan undang-undang yang dimaksud untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha. Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkembangan kehidupan masyarakat dapat diselesaikan oleh suatu badan atau lembaga yang secara hukum telah dibuat oleh pemerintah tentang BPSK yang termasuk salah satu fungsi dibuatnya UU No.8/1999.

Dalam UU No.8/1999 telah dijelaskan bahwa fungsinya untuk memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pemilik usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu butuhnya harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkadil, dan untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh pemilik usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan orang lain.

Penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi difungsikan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya gantirugi, atau mengenai hal tertentu untuk menjaminn tidak akan terulangnya lagi kerugian yang diderita oleh pemakai. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi yang diatur UU No.8/1999 merupakan pilihan yang pas karna jalan keluar yang diambil berisikan penyelesaian yang menyenangkan pihak sengketa¹⁹.

Gugatan yang diajukan dipengadilan hanya dapat dilalui jika upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui BPSK tidak berhasil. Jadi penyelesaian melalui BPSK merupakan pilihan favorit para pihak yang bersengketa daripada dipengadilan. BPSK termasuk lembaga yang beradah dibawah pimpinan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan masalah antara pemilik usaha dan pengguna.

¹⁸ Tresya Tresya, "Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar," *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.38>.

¹⁹ Sukarna, "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA."

Tugas dan wewenang BPSK sudah diatur dalam Pasal 52 UU No.8/1999 jo SK Menperindag No.350/2001 tanggal 10 desember 2001 terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengecekan terhadap pencantuman klausula baku
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran undang-undang
- e. Perlindungan konsumen
- f. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- h. Memanggil pemilik usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hukum
- i. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran UU No.8/1999
- j. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir b yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK
- k. Mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen, atau bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan
- l. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian dipihak konsumen
- m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- n. Menjalin sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.8/1999

Penaikan jabatan dan penghentian anggota BPSK diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk saat ini kementerian tersebut dibagi menjadi 2 yaitu: Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Dalam Pasal 50 UU No.8/1999 berisikan bahwa setelah terpilihnya anggota BPSK, kemudian diisi struktur organisasi yang disusun terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Penaikan jabatan dan penghentian sekretariat diutuskan oleh menteri.

Pembentukan, kewenangan dan sekaligus peran dari BPSK jika dikaitkan dengan pentingnya pengaturan perlindungan konsumen ialah demi menaikkan harkat dan martabat serta kesadaran konsumen akan pentingnya hak-hak yang secara tidak langsung juga mendorong pemilik usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Konsep dibentuknya lembaga BPSK ini ialah untuk menyelesaikan sengketa yang pada intinya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dipastikan gugatan konsumen terdiri dari jumlah nilai kecil sampai dengan nilai besar. Beradanya BPSK yang lebih ialah untuk dilakukannya suatu pengawasan

terhadap pencantuman klausula baku oleh pemilik usaha dan untuk mendorong kepatuhan pemilik usaha pada UU No.8/1999²⁰.

Wewenang BPSK ialah demi menyelesaikan dengan mediasi yang termasuk proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan perantara badan alternatif penyelesaian sengketa konsumen sebagai penasehat dan cara menyelesaikannya diserahkan kepada para pihak. Selain pengertian diatas mediasi juga dapat disebut sebagai proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum perdata atau hukum dagang sebagai penasihat, mediator arbiter, dan bertindak sebagai perantara, penghubung, penengah.

Kendala yang dialami BPSK demi upaya menyelesaikan suatu sengketa terutama cukup banyaknya melewati waktu yang diberi undang-undang, faktor penghambatnya ialah posisi majelis hakim yang cenderung pasif ketika menjadi konsiliastor atau mediator dalam proses menyelesaikan sengketa konsumen. Wewenang BPSK itu sendiri tertera dalam keputusan menteri hanya berwenang dalam upaya sebagai mediator hanya berwenang menjawab pertanyaan pemilik usaha dan pengguna jika ada pertanyaan dari kedua belah pihak terkait bidang perlindungan konsumen. Terbatasnya wewenang sebagai mediator ini cukup memperlambat penyelesaian sengketa. Terbatasnya wewenang membuat BPSK tidak dapat cepat mengambil tindakan untuk mengambil keputusan.

Kelemahan lain dari BPSK ialah tertera dalam UU No.8/1999 yang dibuat oleh pemerintah ialah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pemilik usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Kemendag No.350/2001. Karna bukan lembaga kehakiman maka BPSK tidak lah cukup kuat melaksanakan eksekusi atas keputusannya kecuali para pihak mau untuk secara sukarela tundukpada keputusan BPSK. Hambatan yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan UU No.8/1999, diantaranya yaitu:

- a. Hambatan kelembagaan
- b. Hambatan pendanaan
- c. Hambatan sumber daya manusia BPSK
- d. Hambatan peraturan
- e. Hambatan pembinaan
- f. Pengawasan rendahnya koordinasi antara aparat penanggung jawab
- g. Hambatan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen
- h. Hambatan kurangnya respon masyarakat terhadap UU No.8/1999 dan lembaga BPSK

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Adanya dua cara untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa konsumen yaitu melalui jalur pengadilan/litigasi dan jalur diluar pengadilan/Non-litigasi.
- b. Ada tiga lembaga dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa konsumen ialah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

²⁰ Sentra Informasi Keracunan Nasional, "Bahaya Rhodamin B Sebagai Pewarna Pada Pangan," *Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI*, 2012.

- c. Yang bagaimana lebih banyaknya pelaku usaha dan konsumen untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa konsumen melalui jalur diluar pengadilan. Karena hasil dari sengketa ini sangat memuaskan kedua pelah pihak yang bersengketa.

2. Saran

- a. Kehadiran BPSK yang selama ini berfungsi sebagai lembaga quasi peradilan dibidang sengketa konsumen tidak menjadi pilihan para pihak yang bersengketa, hal ini dikarenakan setiap putusan BPSK masih memerlukan penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri dimana konsumen berdomisili. Saran terhadap masalahh tersebut adalah perlu dihilangkanna penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri sehingga BPSK menjadi sebuah lembaga peradilan kredibel, disegani, dan menjadi pilihan para pihak yang bersengketa.
- b. Perlu dipikirkan adanya lembaga penyelesaian konsumen yang bersifat tunggal;. Tidak seperti selama ini terdapat banyak lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Daftar Bacaan

- Agus, Dede. "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4817>.
- Annurdi, Annurdi. "LARANGAN KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.7>.
- Bagus Pambudi, Dwi, and Rany Ekawati. "Juridical Assessment of Food Safety in Packaged Processed Food Product." *KnE Life Sciences*, 2021. <https://doi.org/10.18502/cls.v0i0.8874>.
- Dr. Maryanto, SH., MH. *PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK*. Pertama. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Mgs Edy Putra Tje'Aman. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Refika Aditama, 1989.
- Pujiono, Bambang, Achmad Bahronii, Hery Sulisty, and Niniek Wahyuni. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia." *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2016.
- Sentra Informasi Keracunan Nasional. "Bahaya Rhodamin B Sebagai Pewarna Pada Pangan." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI*, 2012.
- Setiawan, Adhi, Am Maisarah D, Ulvi Priastuti, and Nora Amelia Novitrie. "SOSIALISASI DAMPAK PEMAKAIAN BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA DAN BAHAN ADITIF MAKANAN TERHADAP KESEHATAN KELUARGA." *Jurnal Cakrawala Maritim* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35991/cakrawalamaritim.v1i1.427>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Sukarna, Kadi. "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.
- Tresya, Tresya. "Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar." *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.38>.
- Wulan, Putri Hayuning. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8261>.
- Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Bandung: Sinar Grafika, 2008.